

## **PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI TERHADAP DESAIN MODIFIKASI OTOMOTIF PADA USAHA INDUSTRI KREATIF**

Oleh: Imelsa Purwitasari<sup>1</sup>, Hariyanto<sup>2</sup>

### **Intisari**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan perlindungan hukum Desain Industri terhadap desain modifikasi otomotif yang dibuat oleh suatu usaha industri kreatif di Indonesia saat ini, mengetahui alasan mengapa perlindungan hukum yang ada saat ini belum memberikan payung hukum yang memadai, serta mencari tahu mengenai hal - hal apa saja yang perlu diatur demi penegakan perlindungan hukum Desain Industri terhadap desain modifikasi otomotif.

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif - Empiris yang didasarkan pada penelitian lapangan dan kepustakaan guna memperoleh data primer dan data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Maka dari itu, sifat dari penelitian ini adalah Deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap desain modifikasi otomotif di Indonesia saat ini belum terselenggara secara maksimal diakibatkan oleh beberapa alasan. Di antaranya karena kesadaran dari pemilik desain modifikasi otomotif dalam mengupayakan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual masih minim sehingga perlindungan dalam UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya, serta terkait izin belum terselenggara dengan baik. Kedua, proses permohonan Hak kekayaan Intelektual yang cukup rumit dan lama, kelembagaan dan tata kelola Hak Kekayaan Intelektual masih sangat sederhana dan manfaatnya belum sepenuhnya dapat dirasakan, hingga implementasi regulasi di lapangan yang belum maksimal. Ketiga, mengenai hal yang perlu diatur demi penegakan perlindungan desain modifikasi otomotif yaitu dilakukan upaya seperti penyelenggaraan sosialisasi, promosi, dan diseminasi kepada pemilik desain, mempersingkat waktu permohonan Desain Industri, serta pengintegrasian hubungan pihak terkait.

**Kata kunci:** Hak Kekayaan Intelektual, Desain Industri, desain modifikasi otomotif, industri kreatif.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

***THE INDUSTRIAL DESIGN LEGAL PROTECTION OF AUTOMOTIVE  
MODIFICATION DESIGNS IN THE CREATIVE INDUSTRY BUSINESS***

By: Imelsa Purwitasari<sup>3</sup>, Hariyanto<sup>4</sup>

***Abstract***

*The purpose of this study is to identify what is the state of the legal protection of Industrial Design of automotive modification design from a business in the creative industry that is currently implemented, to identify the reason why the current legal protection has yet to give an adequate protection, and to identify the things necessary to uphold the legal protection of Industrial Design of automotive modification design.*

*The study is a Normative-Empirical study that is based on a field study and literature to obtain primary and secondary data, respectively. The data then was analyzed by using the qualitative method. Because of this, the study's nature is Descriptive.*

*The results showed that: first, the legal protection of automotive modification design has not been fully implemented up to this day. This is caused by several reasons, one of which is that there is a lack of awareness by the design owner for upholding the Intellectual Property Rights, this caused the protection stated in Law No. 31 Year 2000 regarding The Design Industry could not be implemented as it should've been, and its permission procedure is not fully implemented as well. Second, the procedure of requesting Intellectual Property Rights is quite complicated and lengthy, the institution and governance of it is still too simple so that the benefits could not be felt, and in turn, the regulation in the world is not optimal. Third, regarding the things necessary to uphold the legal protection, is that there is a need for conducting socialization, promotion, and disseminations towards the design owner, reducing the time for request in the Design Industry, and integrating the relationship of the concerning parties.*

***Keywords:*** *Intellectual Property Rights, Industrial Design, automotive modification design, creative industry.*

---

<sup>3</sup> Student of the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

<sup>4</sup> Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.